



---

## **AKIBAT HUKUM DEBITOR YANG TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM REHABILITASI SETELAH KEPAILITAN BERAKHIR**

**Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah**

Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas mengenai tidak ditempuhnya rehabilitasi kepailitan yang merupakan upaya hukum untuk memperbaiki nama baik Debitor, serta merupakan upaya hukum yang bertujuan agar Debitor pailit dapat lagi cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas hartanya, yang semula kecakapan hukum tersebut hilang akibat putusan kepailitan. Dalam menyusun tulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit dan akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit.

**Kata Kunci : Kepailitan, Rehabilitasi, Kecakapan Hukum**

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUKPKPU), yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu rangkaian pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap sitaan umum yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit. Kata pailit merupakan asal dari kata Kepailitan yang mengandung pengertian segala sesuatu yang diidentikkan berhubungan dengan keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitor yang dinyatakan pailit merupakan seorang Debitor yang memiliki dua atau lebih dari dua Kreditor serta tidak mampu membayar satu dan atau lebih utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>2</sup>

Kepailitan ditempuh oleh seorang Debitor karena ketidak mampuannya membayar kewajibannya, yakni utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga upaya hukum mengajukan permohonan status pailit menjadi langkah yang mungkin untuk dilakukn

---

E-Mail : [masanienda.ih@upnjatim.ac.id](mailto:masanienda.ih@upnjatim.ac.id)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.661-674](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.661-674)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadi dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Erlangga 2012) 213

karena Debitor tersebut benar-benar tidak dapat diharapkan lagi memiliki kemampuan untuk utang-utangnya.<sup>3</sup>

Seorang Debitor dinyatakan pailit ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia telah pailit karena mengalami kesulitan keuangan dan tidak bisa diharapkan dapat melunasi hutang-hutangnya. Pengadilan yang dimaksud merupakan Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan komprehensif secara mneyeluruh atas seluruh jenis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepailitan dan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>4</sup>

keberadaan Pengadilan Niaga diregulasi melalui UUKPKPU. Pengadilan Niaga yakni suatu lembaga hukum yang berbentuk peradilan yang dibawahi oleh peradilan umum. Pengadilan Niaga mempunyai beberapa tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan pailit.

seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Pengadilan Niaga adalah lembaga hukum peradilan yang dibawahi peradilan umum.<sup>5</sup> Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga hal tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan Pengadilan Niaga adalah dibawahi oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah menciptakan Pengadilan Niaga dalam naungan empat Pengadilan Negeri lainnya, yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>6</sup>

Debitor yang bisa dinyatakan menjadi seorang Debitor Pailit oleh Pengadilan Niaga adalah Debitor yang tidak sanggup dan tidak bisa diharapkan agar dapat membayar minimal dua dari utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Keadaan tersebut memberikan peluang untuk para Kreditor yang berkepentingan saling berlomba menuntut pembayaran secara penuh terhadap piutang-piutangnya dengan bermacam-macam cara. Hal ini dapat memberikan motivasi dorongan kepada Debitor untuk melakukan sesuatu tanpa itikad baik. Oleh karena itu pemerintah menciptakan suatu rangkaian prosedur yang memberikan solusi melalui lembaga hukum kepailitan yang dapat memberikan penyelesaian terhadap para pihak yakni para Kreditor dan Debitor sendiri apabila Debitor dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan utang-utangnya.<sup>7</sup>

Debitor pada keadaan pailit berarti seluruh kekayaan miliknya yang termasuk dalam harta pailit diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Proses tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian prosedur kepailitan yang pengurusan maupun pemberesan harta tersebut hingga dibagikan kepada Kreditor-Kreditornya dilakukan oleh Kurator.

Hal tersebut terjadi karena, sejak putusan kepailitan diucapkan, memberikan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor, yang berupa bahwa harta tersebut termasuk dalam harta pailit yang terdiri atas keseluruhan kekayaan Debitor pada ketika putusan kepailitan diucapkan oleh pengadilan, serta segala harta yang diperoleh selama kepailitan sedang berlangsung, serta demi hukum Debitor kehilangan ha katas

---

<sup>3</sup> Taufiq H. Takalo 'Kewenangan Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan' (2017) V Lex Privatum 175

<sup>4</sup> Agus Iskandar, 'Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis' (2012) VII Jurnal Pranata Hukum 73

<sup>5</sup> Hery *Hukum Bisnis* (Grasindo 2020) 84

<sup>6</sup> Serlika Aprita, 'Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara permohonan Pernyataan Pailit' (2019) XIV Jurnal Hukum Samudera. 66

<sup>7</sup> Fahriza Adzania & Mas Anienda Tien F, 'Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit' (2019) I Simposium Hukum Indonesia 317

pengurusan hartanya terhitung sejak pukul 00.00 dini hari.<sup>8</sup> Dengan kata lain, Debitor kehilangan kecakapan hukumnya. melainkan, hak tersebut beralih pada Kurator untuk menguasai dan mengurus *boedelnya*.

Namun, ketidak cakapan hukum akibat putusan pailit tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum atas hartanya dan usahanya, sedangkan Debitor dalam pailit tetap memiliki hak dan kewenangannya terhadap perbuatan-perbuatan hukum lain yang tidak memiliki hubungan dengan harta dan kegiatan usahanya. Misalkan menikah, menikahkan atau menjadi wali nikah, atau membuat perjanjian nikah.<sup>9</sup>

Kewenangan Debitor untuk dapat melakukan usaha dan mengurus hartanya tidak kembali dengan demi hukum begitu saja bahkan setelah tindakan pemberesan diselesaikan kurator. Debitor berkeharusan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang memutus kepailitannya, agar dapat kembali berwenang menjalankan bisnisnya dan cakap atas harta kekayaannya.<sup>10</sup>

Pentingnya rehabilitasi kepailitan bagi Debitor antara lain berfungsi untuk menghilangkan status pailit yang dimiliki oleh debitor sejak putusan kepailitannya diucapkan oleh pengadilan serta agar debitor dapat melanjutkan kegiatan usaha seperti sedia kala.<sup>11</sup> Dalam Pasal 215 UUKPKPU, mengatur bahwa setelah berakhirnya kepailitan melalui pengakhiran maupun perdamaian, Debitor ataupun ahli waris Debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepailitan kepada pengadilan yang semula memutus kepailitannya.

Ketentuan mengenai rehabilitasi, merupakan bentuk perwujudan dari prinsip umum kepailitan *debt forgiveness* atau pengampunan utang. Prinsip *debt forgiveness* menunjukkan sisi lain makna kepailitan sebagai pranata hukum yang bersifat represif. Melalui prinsip ini justru kepailitan hadir sebagai sarana untuk memperingan beban utang yang ditanggung Debitor yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan hingga tidak dapat melunasi utang para Kreditor sesuai perjanjian.<sup>12</sup> Prinsip *debt forgiveness* menyiratkan kepailitan bukan merupakan Lembaga pencemaran nama baik atau sarana untuk menekan, namun juga sebagai fasilitas yang berfungsi untuk meringankan beban yang ditanggung Debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Penghapusan atau pengampunan utang Debitor setelah pemberesan harta pailit telah dilakukan namun ternyata harta pailit tersebut tidak cukup untuk menutup seluruh piutang-piutang Kreditor dan debitor diberikan moratorium, status pailit yang dimiliki oleh debitor akibat putusan kepailitan dicabut, serta diberikannya rehabilitasi merupakan Implementasi prinsip kepailitan *debt forgiveness* yang bersifat mendasar.<sup>13</sup>

Hal ini tercermin dari Pasal 216 UUKPKPU yang menyebutkan bahwa permohonan rehabilitasi tidak akan diterima kecuali dalam permohonannya dilampirkan bukti keterangan kepuasan pembayaran dari para Kreditor. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan kepuasan pembayaran berarti tidak akan diajukkan tagihan atas

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (Citra Aditya Bakti 2014) 61

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Pustaka Utama Grafiti 2010) 191

<sup>10</sup>Soeyendah Retnaningsih dan Isis Ikhwansyah'Legal Status of Individual Bankrupt Debtors After Termination of Bankruptcy And Rehabilitation Under Indonesian Bankruptcy Law' (2017) VII Indonesian Law Review 87

<sup>11</sup>M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Kencana 2019) 222

<sup>12</sup> Ardhita Pramudya, 'Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia' (Universitas Airlangga 2017) 34

<sup>13</sup> M Hadi Subhan, *Op. Cit.* 156

piutangnya lagi terhadap Debitor oleh Kreditor yang diakui, meskipun piutang kreditor tersebut tidak dibayar secara lunas. Artinya, Kreditor memberikan pengampunan kepada Debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Sehingga diharapkan bahwa Debitor akan memulai kembali bisnis barunya dengan tidak terbebani utang-utang lama yang belum tuntas.<sup>14</sup> Sehingga, dapat mendorong Debitor untuk kembali melakukan kegiatan ekonomi yang mendukung perkembangan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menghindari pengangguran akibat kepailitan. Namun, dalam prakteknya, tidak ditemui Debitor yang melakukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan, hal ini dapat dilihat melalui tabel data permohonan perkara kepailitan sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 berikut ini:

**Tabel 1. Data Permohonan Perkara Kepailitan Tahun 2013-2020**

	PN Surabaya	PN Medan	PN Makasar	PN Semarang	PN Jakarta Pusat
Permohonan kepailitan	165	62	23	163	464
Permohonan Renvoi	8	0	0	0	0
Permohonan Actio Pauliana	10	0	0	0	0
Permohonan Rehabilitasi Kepailitan	0	0	0	0	0

**Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Jakarta Pusat**

Hal ini menimbulkan adanya ketidak pastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Debitor atas harta dan usahanya di kemudian hari setelah kepailitan berakhir.

Maka, berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu diketahuinya hal-hal yang mempengaruhi tidak ditempuhnya paya rehabilitasi oleh Debitor pailit dan akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yakni, Jenis penelitian hukum yang dilakukan pembahasan mengenai asas dalam ilmu hukum disebut juga dengan penelitian teoritis.<sup>15</sup> Dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, analitis dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan digunakan Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hal-Hal yang Mempengaruhi Tidak Ditempuhnya Upaya Rehabilitasi Oleh Debitor

<sup>14</sup> Pebry Dirgantara, 'Debt Forgiveness Principle in Bussines Legal Representatives' (2019) IV Jurnal Notariil 5

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2019) 24

Rehabilitasi merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memulihkan keadaan seseorang seperti sebelum jatuhnya pailit. Rehabilitasi kepailitan adalah suatu upaya memperbaiki nama baik dengan cara deklarasi yang dilakukan oleh Debitor yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi dalam keadaan pailit. Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik Debitor tetapi rehabilitasi memiliki sebuah tujuan agar Debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya karena putusan kepailitan mengubah status hukum Debitor pailit yang awalnya cakap, menjadi tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailitan diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Rehabilitasi hanya akan diberikan jika semua Kreditor menyatakan bahwa mereka telah dibayar dengan memuaskan, artinya Kreditor yang diakui tidak akan menagih kembali kepada Debitor meskipun mungkin saja mereka tidak menerima pembayaran terhadap seluruh piutangnya.

Namun, dalam praktek yang terjadi tidak ditemui Debitor yang melakukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan, hal ini disebabkan karena antara lain:

1. Meskipun Setelah Daftar Pembagian Penutup Dalam Keadaan Mengikat UUKPKPU Memberikan Kewenangan Kepada Kreditor Untuk Menagih Kembali Piutangnya

Dalam Pasal 204 UUKPKPU menerangkan bahwa Kreditor mendapatkan kembali hak eksekusi terhadap piutang-piutang mereka yang belum terbayar setelah daftar pembagian penutup dalam keadaan mengikat. Sehingga dapat disimpulkan meskipun pemberesan telah dilakukan dan harta pailit telah dibagikan kepada para Kreditor, Kreditor tetap dapat menagih kembali piutang-piutangnya yang belum terbayarkan dalam proses kepailitan. Hal ini menunjukkan kecenderungan para Kreditor untuk menagih sisa piutang-piutang mereka yang belum terbayarkan melalui proses kepailitan dibandingkan memberikan surat keterangan kepuasan pembayaran seagai bentuk pengampunan utang.

UUKPKPU tidak menghapus sisa utang-utang Debitor yang tidak terbayarkan bahkan setelah pemberesannya. Meskipun kepailitan berakhir, sisa-sisa utang Debitor pailit tersebut masih mengikuti Debitor.<sup>16</sup> keadaan ini menunjukkan bahwa, Debitor akan terus diikuti oleh utang-utangnya yang lama sehingga Debitor tersebut kesulitan melakukan proses rehabilitasi yang terkandung proses pengampunan utang di dalamnya hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 216 UUKPKPU menerangkan, kepuasan pembayaran yaitu bahwa Kreditor tidak akan mengajukan tagihan lagi, meskipun piutangnya tidak terbayarkan secara penuh.

2. Hanya sedikit kasus kepailitan yang terselesaikan

Dari sudut pandang Kurator, hampir di setiap kasus kepailitan, dalam proses pengurusan dan pemberesannya ditemui hambatan-hambatan yang antara lain, karena Debitor yang tidak kooperatif yaitu tidak mau bekerjasama dengan Kurator dalam melaksanakan tugasnya, sulitnya menentukan harta pailit karena aset Debitor yang sangat banyak, yang terdiri dari bermacam-macam jenis, juga terdapat bermacam-macam untuk memperoleh asset-aset tersebut sehingga Kurator harus meneliti dengan kritis apakah harta tersebut masuk dalam *boedel* pailit atau bukan, Kreditor preferen meretensi harta pailit

---

<sup>16</sup> M Hadi Shubhan, *Op. Cit.* 156

sehingga kreditor preferen tersebut dapat menahan harta pailit, pendapat tentang tagihan antara Debitor dan para kreditor yang berbeda, harta pailit hanya sedikit atau dialihkan karena Kurator perlu menyelesaikannya dengan prosedur *action pauliana* melalui gugatan perdata, harta pailit tidak kunjung laku yang membuat kualitas harta menjadi turun jika hal tersebut terjadi hingga laporan penilaian aset dari Lembaga Penilai kedaluarsa, maka harus dilakukan penilaian ulang.<sup>17</sup>

Hal ini menyebabkan proses kepailitan memakan waktu yang sangat lama dan proses yang berbelit-belit sehingga lebih banyak perkara kepailitan yang belum dapat dituntaskan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah data perkara kepailitan pada beberapa Pengadilan Niaga di Indonesia sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 berikut ini:


**Tabel 2. Data Jumlah Perkara Kepailitan Tahun 2013-2020**

	Permohonan	Dikabulkan	Kepailitan Diakhiri
PN Surabaya	95	27	27
PN Medan	25	17	0
PN Makassar	23	14	0
PN Semarang	163	107	2
PN Jakarta Pusat	464	149	33

**Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Jakarta Pusat**

Dari penghitungan jumlah data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total seluruh perkara yang dikabulkan di lima Pengadilan Niaga di Indonesia, hanya dua puluh persen (20%) perkara yang telah diakhiri dan ada delapan puluh persen (80%) perkara kepailitan yang masih dalam proses pengurusan dan pemberesan di Kurator, yang kemudian dapat ditampilkan pula melalui bagan berikut ini:

<sup>17</sup> Fahriza Adzania dan Mas Anienda Tien F, *Op. Cit.* 321



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, Jakarta Pusat

### 3. Debitor Pailit Berbentuk Badan Hukum Dapat Menjadi Bubar

Debitor pailit berbentuk badan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni Debitor pailit berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi Perusahaan Perseroan, dan Perusahaan Umum, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berbentuk Perseroan Terbatas serta Koperasi.

Eksistensi BUMN teregulasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang kemudian Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubarannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Eksistensi Perseroan Terbatas diatur Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta Koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian.

Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 *jo.* Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pembubaran dapat terjadi dengan alasan:

1. Adanya keputusan RUPS untuk bubar;
2. Badan hukum telah berakhir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar;
3. Badan Hukum tersebut bubar akibat penetapan pengadilan;
4. karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, kepailitan dicabut dengan putusan Pengadilan;
5. Karena perseroan dalam keadaan insolvensi; dan
6. Perseroan diwajibkan melakukan prosedur likuidasi karena izin usahanya dicabut.

Pembubaran terhadap Perusahaan Umum ditetapkan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 yang alasan pembubarannya meliputi:

1. Adanya keputusan RUPS untuk bubar
2. Badan hukum telah berakhir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar

3. Badan Hukum tersebut bubar akibat penetapan pengadilan
4. karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, kepailitan dicabut dengan putusan Pengadilan, atau
5. Perusahaan Umum mengalami insolvensi

Pembubaran terhadap Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pembubaran dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Pembubaran Perseroan Karena keputusan RUPS
2. Perseroan telah berakhir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar
3. Perseroan bubar akibat penetapan pengadilan
4. karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, kepailitan dicabut dengan putusan Pengadilan
5. Karena perseroan mengalami insolvensi, dan
6. Perseroan diwajibkan melakukan prosedur likuidasi karena izin usahanya dicabut

Kemudian, pembubaran terhadap badan hukum Koperasi diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah menjabarkan bahwa Koperasi dibubarkan melalui rapat anggota dan keputusan pemerintah. Koperasi yang dibubarkan karena keputusan pemerintah terjadi apabila kelangsungan hidup Koperasi tidak dapat diharapkan kembali karena terjadinya kepailitan. Karena Debitor berbentuk badan hukum dibubarkan, maka tidak perlu untuk menempuh upaya rehabilitasi.

#### **Akibat Hukum Tidak Ditempuhnya Upaya Rehabilitasi Oleh Debitor Pailit**

UU KPKPU tidak membuat Debitor pailit kembali berhak mengelola hartanya demi hukum. Agar dapat kembali berwenang mengelola hartanya, Debitor pailit tersebut berkewajiban untuk mendapatkan rehabilitasi terlebih dahulu. Dengan demikian, agar kembali berwenang melakukan kegiatan usaha dan mengurus hartanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, Debitor harus mengajukan permohonan rehabilitasi kepailitan ke Pengadilan Niaga yang telah memutus kepailitannya. Dengan kata lain, kembalinya kewenangan Debitor atas hartanya tidak terjadi demi hukum begitu saja. Sehingga akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit antara lain:

1. Perbuatan Hukum Debitor Dapat Dibatalkan

Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan keadaan Debitor seperti semula mendapatkan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap hartanya, sebagai bentuk penerapan *debt forgiveness* yang bermakna pemberian awal yang baru dan pembebasan utang-utang yang lama agar Debitor dapat memulai usahanya kembali.

Maka apabila Debitor tidak menempuh upaya rehabilitasi karena kecenderungan Kreditor untuk menagih kembali sisa utangnya meskipun daftar pembagian harta pailit telah mengikat, berdasarkan konstruksi hukum *a contrario* yang berarti penafsiran hukum secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Berarti Debitor tersebut

---

<sup>18</sup> Tommy Hendra Purwaka 'Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi hukum yang Rasional' (2011) XL Masalah-Masalah Hukum 118

tidak dapat kembali cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta dan usahanya. Karena ia dalam keadaan tidak cakap hukum akibat putusan kepailitan, ia tidak dapat mengurus dan menguasai hartanya dengan melakukan perbuatan hukum atas namanya maupun atas nama perusahaannya.

Keadaan tidak cakap hukum secara umum telah ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yakni seseorang tidak cakap hukum apabila ia belum dewasa, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan, dan kepada siapapun yang undang-undang melarangnya membuat jenis perjanjian tertentu. Dalam hal ini Debitor menjadi tidak cakap karena keadaan pailit yang diatur dalam UUKPKPU.

UUKPKPU menentukan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, Debitor peilut kehilangan kecakapannya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Hal ini tidak diartikan bahwa hak keperdataan debitor hilang secara keseluruhan. Debitor pailit hanya kehilangan hak dalam melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya, sehingga perbuatan hukum Debitor tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa dibutuhkan empat syarat agar suatu perjanjian menjadi sah, yang meliputi terjadinya kesepakatan, adanya kecakapan hukum subjek hukum, atas suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian, karena identik dengan subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian. Tidak Terpenuhinya syarat subjektif menjadikan perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan.<sup>19</sup> Sehingga apabila Debitor yang tidak melakukan rehabilitasi berarti tidak cakap melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya, maka apabila ia melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.

Putusan mengenai rehabilitasi diumumkan melalui berita negara dan surat kabar sebagai penerapan asas publisitas, yang berarti bahwa tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai data yuridis tentang suatu subjek hak, nama hak, peralihan hak, dan pembebanan atas suatu hak,<sup>20</sup> sebagai upaya memberikan informasi kepada publik bahwa Debitor telah melakukan rehabilitasi atas putusan kepailitan yang menyatakan dirinya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya.

## 2. Kewenangan Kurator Atas Debitor Tidak Hilang Sebelum Debitor Melakukan Rehabilitasi

Akibat hukum putusan pailit yang paling utama adalah Debitor kehilangan kecakapan hukumnya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap hartanya serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut beralih kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan. Dalam hukum perdata secara umum keadaan tersebut disebut dengan keadaan tidak cakap hukum.

---

<sup>19</sup> Niru Anita Sinaga, 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian' (2018) VII Binamulia Hukum 107

<sup>20</sup>Rakhmat Wiwin Hisbullah dan Farida Patittingi, 'Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Publik' (2018) II Madani Legal Review 43

Selanjutnya hukum menentukan bahwa kepentingan-kepentingan orang yang tidak cakap hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya sesuai dengan penyebab ketidakcakupannya. Dalam hal ini, Debitor pailit terhadap Kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan kepailitan Pengadilan Niaga yang memutuskannya.

Maka, Debitor yang tidak melakukan permohonan rehabilitasi berakibat pada kewenangan Kurator yang merupakan subjek yang mewakili perbuatan hukum dalam mengurus dan mengelola harta Debitor dalam rangka kegiatan usahanya tidak hilang sebelum Debitor melakukan rehabilitasi.

### 3. Debitor Berbentuk Badan Hukum Dibubarkan Sehingga Namanya Dihapus Dari Daftar Perusahaan Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Menyebabkan Debitor Kehilangan Statusnya Sebagai Subjek Hukum

Debitor pailit yang berbentuk badan hukum yang tidak melakukan upaya rehabilitasi akan menjadi bubar dalam proses likuidasi. Setiap Debitor berbentuk badan hukum melalui perbedaan-perbedaan dalam pembubarannya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan kedudukan Debitor berbentuk badan hukum tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Debitor pailit berbentuk perusahaan persero sebagai BUMN dibubarkan dan menempuh prosedur likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah yang rancangannya diajukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Perusahaan Umum dibubarkan dan menempuh prosedur likuidasi diajukan oleh Menteri kepada Presiden sebab alasan putusan pernyataan pailit atas Perusahaan Umum tersebut dicabut oleh Pengadilan Niaga karena alasan harta pailit tidak cukup untuk membayar kepailitan atau Perusahaan Umum tersebut dalam keadaan insolvensi.

Debitor pailit berbentuk Perseroan Terbatas milik swasta tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Debitor Perseroan Terbatas yang tidak menempuh upaya rehabilitasi akan dibubarkan dengan prosedur likuidasi berdasarkan penetapan pengadilan atau RUPS dengan likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan atau direksi berlaku sebagai likuidator.

Sementara itu Debitor berbentuk Koperasi tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian. Debitor Koperasi yang tidak menempuh upaya rehabilitasi akan dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menentukan bahwa keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan jika kelangsungan hidup Koperasi tidak dapat diharapkan lagi, yakni karena keadaan pailit. Maka keputusan pembubaran pailit dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah.

Pembubaran Debitor pailit berbentuk badan hukum berarti bahwa nama perusahaan tersebut akan dihapus dari daftar perusahaan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyebutkan bahwa Daftar Perusahaan hapus dengan salah satu alasan apabila perusahaan tersebut menghentikan segala kegiatan usahanya.

Perusahaan berbentuk badan hukum yang dihapus dari daftar perusahaan dianggap bahwa perusahaan tersebut tidak ada dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan karena bukan lagi subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yang diikuti oleh hak dan kewajiban.

4. Kurator kehilangan haknya atas Debitor karena Debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum.

Apabila Debitor berbentuk badan hukum tidak menempuh upaya rehabilitasi, maka perusahaan berbentuk badan hukum tersebut dihapus dari daftar perusahaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dianggap perusahaan tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum yang dapat dikenai hak dan kewajiban. Sehingga, tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama perusahaan tersebut. Maka, Kurator yang diunjuk melalui putusan Pengadilan Niaga tersebut, kehilangan hak mewakili Debitor dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta dan usahanya.

Keadaan tidak cakap hukum telah ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerduta. Subjek hukum yang tergolong tidak cakap tidak dapat melakukan perbuatan hukum, dan kecakapan tersebut beralih pada pengampu atau walinya yang akan melakukan perbuatan hukum untuk dirinya. Jika Debitor yang telah diputus pailit kemudian dibubarkan tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum, maka Kurator tidak lagi memiliki kewenangan terhadap Debitor.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hal-hal yang menyebabkan upaya rehabilitasi tidak ditempuh oleh Debitor antara lain, karena UUKPKPU Memberikan Kewenangan Kepada Kreditor Untuk Menagih Kembali Piutangnya Setelah Daftar Pembagian Penutup Menjadi Mengikat, Hanya sedikit kasus kepailitan yang terselesaikan, dan Debitor pailit berbentuk badan hukum dapat menjadi bubar. Dalam Pasal 204 UUKPKPU menentukan bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, Kreditor memperoleh hak eksekusi terhadap hartanya kembali, artinya Kreditor dapat menagih sisa utangnya yang belum terlunasi. Hal ini, mempersulit Debitor untuk mendapatkan surat keterangan kepuasan pembayaran, Terdapat 80% (delapan puluh persen) kasus kepailitan masih berjalan dan belum dapat diselesaikan sehingga tidak bisa dilakukan upaya rehabilitasi, Serta, Debitor berbentuk badan hukum dapat menjadi bubar sesuai dengan ketentuan masing-masing badan hukum dalam Undang-Undang yang mengaturnya sehingga tidak dilakukan upaya rehabilitasi.

Akibat hukum Debitor yang tidak melakukan upaya rehabilitasi antara lain, perbuatan hukum Debitor dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian berupa kecakapan subjek hukum, kewenangan kurator atas Debitor tidak hilang sebelum Debitor melakukan rehabilitasi, Debitor berbentuk badan hukum dibubarkan sehingga namanya dihapus dari daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebabkan Debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum, yang berakibat pada Debitor tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan atau mewakili perusahaan, serta apabila Debitor kehilangan statusnya sebagai subjek hukum, maka kurator sebagai pengampu kehilangan haknya atas Debitor.

### **Saran**

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yakni terdapat ketidak konsistenan UUKPKPU sehingga diperlukan perbaikan dalam UUKPKPU terutama terhadap ketentuan upaya rehabilitasi yang ditempuh oleh Debitor Pailit serta ketentuan yang berkaitan

dengannya. Sehingga dapat memudahkan Debitor mendapatkan kembali kecakapan hukumnya serta dapat kembali melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya di kemudian hari. Ketidak konsistenan ini terlihat dari bahwa rehabilitasi merupakan wujud penerapan prinsip *debt forgiveness* atau pengampunan utang dalam UUKPKPU. Hal tersebut tercermin dalam syarat permohonan rehabilitasi yakni surat keterangan kepuasan pembayaran dari para Kreditor. Yang dimaksud dengan kepuasan yakni apabila Kreditor puas akan pembayaran dan tidak akan mengajukan tagihan kembali meskipun tidak mendapatkan pembayaran secara penuh. Namun disisi lain, UUKPKPU memberikan kewenangan bahwa Kreditor dapat menagih kembali utang-utangnya yang belum terbayarkan secara penuh melalui proses kepailitan

## DAFTAR BACAAN

- Adzania F dan Fitriyah MAT, 'Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit' (2019) I Simposium Hukum Indonesia 315-324
- Ali Z, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2019)
- Aprita S, 'Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara permohonan Pernyataan Pailit' (2019) XIV Jurnal Hukum Samudera 61-79
- Arfian I, 'Upaya Rehabilitasi Debitor Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan' (Universitas Airlangga 2018)
- Asyhadi Z dan Sutrisno B, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Erlangga 2012)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Unda Tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' <<https://bhpn.go.id/>> diakses pada 11 November 2020
- 'Data Perkara Kepailitan' (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, 2021) <[http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_perkara/](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/)> diakses pada 2 Februari 2021
- 'Data perkara Kepailitan' (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya*, 2021) <<https://sipp.pn-surabayakota.go.id/>> diakses pada 1 Januari 2021
- 'Data perkara Kepailitan' (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan*, 2021) <[http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/list_perkara)> diakses pada 7 Januari 2021
- 'Data perkara Kepailitan' (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar*, 2021) <[http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/list_perkara)> diakses pada 11 Januari 2021
- 'Data Perkara Kepailitan' (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang*, 2021) <[http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/list\\_perkara](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/list_perkara)> diakses pada 25 Januari 2021
- Dirgantara P, 'Debt Forgiveness Principle in Bussines Legal Representatives' (2019) IV Jurnal Notariil 1-7
- Fuady M, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (Citra Aditya Bakti 2014)
- Hery, *Hukum Bisnis* (Grasindo 2020)

Hisbullah RW dan Patittingi F, 'Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Publik' (2018) II Madani Legal Review 48-63

Hutagalung SM, *Praktik Eradilan Perdata, Kepailitan, Dan Penyelesaian Sengketa* (Sinar Grafika 2019)

Iskandar A, 'Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis' (2012) VII Jurnal Pranata Hukum 67-78

Perum Percetakan Republik Indonesia, 'Data Pengumuman Dalam Berita Negara RI' (*Berita Negara Republik Indonesia*, 2021)  
<[http://www.beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?IklanSearch%5Bno\\_bn%5D=&IklanSearch%5Btahun\\_terbit%5D=&IklanSearch%5Bno\\_tbn%5D=&IklanSearch%5Bba\\_dan\\_hukum%5D=&IklanSearch%5Bjenis%5D=&IklanSearch%5Bketerangan%5D=&r=iklan%2Findexkhusus](http://www.beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?IklanSearch%5Bno_bn%5D=&IklanSearch%5Btahun_terbit%5D=&IklanSearch%5Bno_tbn%5D=&IklanSearch%5Bba_dan_hukum%5D=&IklanSearch%5Bjenis%5D=&IklanSearch%5Bketerangan%5D=&r=iklan%2Findexkhusus)> diakses pada 1 Januari 2021

Pramudya A, 'Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia' (Universitas Airlangga 2017)

Purwaka TH, 'Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi hukum yang Rasional' (2011) XL Masalah-Masalah Hukum 117-122

Rahmawati R, 'Comparison of Law Settling Debt Remaining Bankruptcy Between Indonesian and Dutch Countries' (2019) IV Jurnal Notariil 18-26

Retnaningsih S dan Ikhwansyah I, 'Legal Status of Individual Bankrupt Debtors After Termination of Bankruptcy And Rehabilitation Under Indonesian Bankruptcy Law' (2017) VII Indonesian Law Review 79-94

Sharifa VH dan Sukananda S, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/PA.BTL' (2019) III Justitia Jurnal Hukum 319-337

Sinaga NA, 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian' (2018) VII Binamulia Hukum 107-120

Sjahdeini SR, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Pustaka Utama Grafiti 2010)

Somppie E, 'Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Udnang-Undang Nomor 37 Tahun 2004' (2014) II Lex Privatum 159-165

Subhan MH, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Kencana 2019)

Swantoro H, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit* (Rayyana komunikasindo 2019)

Takalo TH, 'Kewenangan Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan' (2017) V Lex Privatum 174-182

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas